

**PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN PIDANA DENDA
DAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta)**



S K R I P S I

**Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

**SOEKMA AGUS SULISTYO
C 100 040 120**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah merdeka dan memerdekakan diri kurang lebih 63 tahun yang lalu. Sejak saat itu pula dihapuskan segala bentuk penjajahan dari bumi pertiwi ini. Pendahulu kita dengan gagah berani berjuang menancapkan tonggak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjalanan bangsa yang mengikrarkan diri sebagai Republik ditandai dengan lahirnya konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar Negara 1945.

Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang bersumber pada Pancasila dan bukan pada kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara dan warga negara harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku.

Manusia, selain sebagai individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan sebagai individu manusia ingin melangsungkan hajat hidupnya sebaik mungkin. Pada saat itu terjadi hubungan antar individu, maupun antar kelompok yang disebut interaksi. Tidaklah mustahil, apabila saat berinteraksi akan terjadi benturan-benturan kepentingan antar individu

maupun antar kelompok. Agar dalam interaksi antar individu dapat tercapai tujuan, dan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan dalam berinteraksi tersebut maka diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengatur interaksi-interaksi tersebut. Peraturan tersebut haruslah mengandung sesuatu yang dapat memaksa para individu untuk mematuhi aturan main yang telah dibuat. Hal yang memaksa tersebut kita sebut dengan sanksi atau yang disebut dengan Hukum Pidana.

Hukum pidana selain yang diatur Undang-Undang Pidana Umum, dikenal pula Undang-Undang Pidana Khusus, Undang-Undang Pidana Umum tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Pidana Umum mempunyai sifat yang lestari atau disusun untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, Pidana Khusus, Bersifat “Khusus” dalam arti tersendiri, atau berarti Pidana yang dibuat secara “Khusus” untuk menghadapi suatu keadaan atau suatu kondisi masyarakat tertentu. Undang-undang Pidana Khusus tersebut memuat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Pidana Umum. Ini sesuai dengan adagium: *“lex specialis derogat legi generali”*.

Reformasi global merupakan titik tolak bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan maupun pembaharuan di segala bidang termasuk bidang hukum. Perubahan dan pembaharuan hukum tersebut bertujuan menciptakan *“welfare staat”* atau kesejahteraan untuk seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, negara. Yang diilhami isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas maka hakikat reformasi dapat dirumuskan sebagai perubahan dan pembaharuan negara Indonesia seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman demokrasi nasional. Dengan demikian derasnya arus reformasi akhir-akhir ini, dimana salah satu hal yang dituntut oleh mahasiswa dan masyarakat adalah pemberantasan korupsi secara transparan.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dimasyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkungannya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan secara konvensional, terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya pun harus dilakukan secara optimal, intensif dan profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang

dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan peraturan yang tercantum di luar KUHP itu dapat disebut Undang-undang (Pidana) tersendiri *{afzonderlijke (straf) wetten}* atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte telah membuat disertasi di Universitas Utrecht, Belanda, pada tahun 1949 yang berjudul *Het Strafrech in de Afzonderlijke Wetten*, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi “Hukum Pidana di dalam Undang-undang Tersendiri”.²

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan UU No.20 Tahun 2001 tindak

¹ Achmad Fauzan, 2005, *penjelasan atas UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hal. 201.

² Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 2.

pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU No.31 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang yang mengatur masalah korupsi yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.³

Pidana pembayaran uang pengganti sebenarnya bukan jenis pidana yang baru, karena sejak tahun 1960-an jenis ini telah dikenal dalam UU No. 24 Prp. Tahun 1960 mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda, istilah pidana pembayaran uang pengganti

³ Guse Prayudi, 2007, “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti*” VariaPeradilan, Nomor 259 (Juni 2007), hal. 49.

disebut juga dengan “membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi”.⁴

Kenudian aturan pengganti dari UU No. 24 Prp. Tahun 1960 yakni UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa, maka berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembayaran hukuman denda. Dengan demikian ternyata UU No. 3 Tahun 1971 memberikan pengaturan apabila pidana pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi oleh terdakwa (baca: terpidana) maka berlaku ketentuan hukuman denda.

Aturan mengenai hukuman denda adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- Jika pidana denda tidak dibayar, ia ganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana, maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.
- Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Dengan konstruksi tersebut maka jika uang pengganti tersebut dibayar maka pidana kurungan tersebut dibayar maka pidanan kurungan tersebut tidak perlu dijalani.

⁴ Ibid, “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti*”, hal 52.

Menurut penjelasan Pasal 31 KUHP, terpidana yang tidak membayar pidana uang pengganti dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehingga konsekuensinya jika pidana pengganti tersebut telah dijalani oleh terpidana maka dengan sendirinya uang pengganti yang tidak dibayar tersebut menjadi hapus. Dengan dikeluarkannya UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi tetapi meskipun demikian sistem ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971 tetap dipertahankan dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 dengan penambahan 2 jenis pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yakni :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupanya seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dari uraian sederhana ini, terlihat UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memberikan penekanan bahwa pidana pembayaran

uang pengganti meskipun jenisnya pidana tambahan, tetapi memiliki peran yang sentral dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dimana dalam pemenuhannya diberikan secara berjenjang/berlapis yakni pembayaran secara sukarela, pelelangan, subsidair pidana penjara. Tetapi fakta empirik menunjukkan sarana eksekusi tersebut tidak efektif, sehingga diperlukan upaya lain, salah satunya adalah melalui gugatan perdata, meskipun hal ini tidak diatur secara formal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.⁵

Berdasarkan uraian di atas tadi, maka penulis tertarik ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimanakah prosedur pelaksanaan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan konsekuensi hukum mengenai pelaksanaan putusan pidana denda dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Surakarta, adapun judul yang penulis pilih adalah: “PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN PIDANA DENDA DAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA KORUPSI (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

B. Pembatasan Masalah

Untuk memerikan kecermatan dan ketelitian akan hasil penelitian maka terlebih dahulu penulis akan membatasi objek penelitiannya. Hal ini dikarenakan masalah-masalah mengenai pelaksanaan putusan demikian luas dan kompleks, sedangkan penulis juga mempunyai keterbatasan kemampuan baik pikiran, waktu dan biaya dalam melaksanakan penelitian.

⁵ Ibid, “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti*”, hal. 59

Untuk itu penulis hanya membatasi permasalahan yang hendak diteliti hanya pada pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi pada Kejaksaan Negeri Surakarta, yang telah melaksanakan eksekusi pada kasus delik korupsi.

C. Perumusan Masalah

Agar dalam mengadakan penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur, sehingga tujuan penulisan yang diharapkan dapat tercapai maka penulis memandang perlu untuk merumuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi?
3. Bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian penulis dengan judul “Pelaksanaan Putusan Pembayaran Pidana Denda dan Ganti Kerugian dalam Perkara Korupsi

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta) ini mempunyai tujuan tertentu yang diharapkan, maka penulis ingin mengemukakan pula tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- b. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kesulitan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Surakarta.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan dan daya nalar penulis tentang pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi sehingga dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berharga tidaknya suatu penelitian selain ditentukan dengan metode yang digunakan, ditentukanya juga oleh manfaat yang diperoleh

dari penelitian tersebut. Suatu penelitian dikatakan berharga bila mempunyai manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan datang sesuai dengan bidang dan permasalahan yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan, ataupun bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam hal pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi khususnya di Kejaksaan Negeri Surakarta.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan informasi bagi masyarakat atau para praktisi hukum tentang pelaksanaan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi.

F. Metode Penelitian

Sebelum penulis menguraikan beberapa hal menyangkut metodologi penelitian, terlebih dahulu penulis akan menyinggung pengertian dari metode penelitian. *Metode* adalah suatu cara atau jalan bagaimana seorang harus bertindak, sedangkan yang dimaksud dengan

penelitian ialah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

Dari pengertian di atas penulis menggunakan metode Penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta yang berada di kota Surakarta. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta karena disamping jaraknya cukup dekat dengan tempat tinggal penulis, juga karena Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki data yang berhubungan erat dengan masalah yang akan penulis teliti, dalam hal kasus Tindak Pidana Korupsi.

2. Jenis Penelitian

Dari berbagai macam pembedaan jenis-jenis penelitian yang penulis lakukan, jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷

Menurut tujuannya penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian yang bertujuan menemukan fakta belaka. Sementara itu

⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Universitas Muhammadiyah Surakarta; Surakarta, hal 1.

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10.

menurut sudut penerapannya termasuk penelitian murni di mana biasanya ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun untuk keperluan pengembangan metodologi penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis-jenis data yang dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dalam hal ini data didapat di Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka, jadi tidak diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.

4. Sumber Data

Data-data yang disajikan didapat dari sumber-sumber data. Sumber data tersebut antara lain:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber dimana data diperoleh dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penulisan skripsi ini sumber data primer diperoleh dari Jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dimana data sekunder berupa studi pustaka yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan hukum tertulis, arsip-arsip dan lain-lain yang menunjang serta dapat melengkapi data-data yang diperlukan.

5. Populasi dan Sampel

↳ Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Surakarta. Karena tidak semua populasi diteliti maka hanya sebagian yang dijadikan sample. Pengambilan sample dilaksanakan dengan cara *Purposive Sample*, yaitu hanya jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis untuk memperoleh data penulisan skripsi ini, maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku ataupun literature yang mempunyai kaitan erat dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara dan Interview

Berupa kegiatan pengumpulan data dengan jalan melakukan percakapan ataupun tanya jawab dengan Jaksa yang pernah menangani kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta.

7. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode studi pustaka dan wawancara atau interview, akhirnya penulis melakukan analisis dengan teknik analisis secara kualitatif dengan model interaktif yaitu: “data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap: mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan, selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya”.⁸

Model analisis tersebut di atas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam mengumpulkan data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data sementara. Bersamaan dengan hal ini tersebut ditarik kesimpulan berdasarkan semua hal bersama-sama dalam reduksi data dan sajian data apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data, maka peneliti akan menggali data yang terkumpul dalam sebuah catatan khusus yang memuat data laporan dari lapangan.

G. Kerangka Pemikiran

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak Negara ini dibentuk, mulai masa orde lama hingga saat sekarang ini. Secara otomatis ketika ada suatu masalah penting yang muncul dan menyangkut tingkah laku masyarakat

⁸ HB. Sutopo, 1999, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Makalah Training Penelitian Hukum. Fakultas Hukum UNS, Desember.

dengan skala nasional maka akan di ikuti dengan lahirnya teori-teori baru mengenai masalah tersebut, dan yang akan dipaparkan di sini adalah berbagai landasan teori tentang tindak pidana korupsi secara umum , serta pengertian umum tentang pembayaran denda dan ganti kerugian dalam kasus korupsi:

1. Tindak Pidana Korupsi Pada Umumnya

Menurut Moeljatno istilah tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

Sementara itu menurut Van Hamel ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai syarat dari adanya tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu (1) kelakuan/perbuatan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), (2) sifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan (3) dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Kata “korupsi” sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*, dari bahasa latin tersebut kemudian diadaptasi oleh banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*. *Corrupt*, Prancis: *Corruption*, dan Belanda yang kemudian diambil oleh Bahasa Indonesia.¹¹

⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana, Buku Pegangan Kuliah*, UMS;Surakarta, Hal. 112.

¹⁰ Ibid. Hal. 112.

¹¹ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*, Gramedia; Jakarta, hal. 1

Sementara itu menurut Fockema Andreae¹² kata korupsi yang berasal dari bahasa latin *ÿÿcorruptus* atau *corruptio* (*Webster Student Dictionary*: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari bahasa belanda pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.

Arti harfiah dari kata itu ialah suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹³

Pengertian Korupsi menurut Ilmu Sosiologi sebagai penggunaan secara didm-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atau dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.¹⁴

Webster telah memberikan definisi “Korupsi” dalam pengertian yang ada hubungannya dengan maksud kita mengatakan “mendorong (dalam keadaan seorang pegawai politis” dengan cara pertimbangan-pertimbangan yang pantas seperti penyogokan untuk melakukan suatu pelanggaran tugas. Definisi ini agak sempit daripada yang biasanya diterima di negara-negara yang belum berkembang.¹⁵

¹²Fockema Andreae, 1983, *Kamus Hukum*, Bina Cipta;Bandung, huruf c.

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta, Hal. 5.

¹⁴ Op. Cit, *Korupsi Di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya)*. Hal. 10.

¹⁵ Mochtar Lubis, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES; Jakarta, Hal. 65.

Webster's Third New International Dictionary (1961) memberi definisi tentang Korupsi sebagai "Perangsang" (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan tingkah laku, terutama dari seseorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).¹⁶

Secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga tertentu.

Beberapa pengertian di atas menyangkut definisi dari para ahli tentang makna korupsi secara harfiah, sedangkan untuk pengertian tindak pidananya menurut penulis adalah bahwa tindak pidana korupsi itu merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dan, kedudukan atau jabatan itu berpotensi tinggi untuk dilakukannya korupsi.

2. Pengertian Umum Tentang Denda dan Ganti Kerugian Pada Kasus

Korupsi

a. Denda Dalam Korupsi

Denda adalah salah satu bentuk sanksi hukum yang bersifat membayar sesuatu dengan jumlah yang ditentukan untuk

¹⁶ Ibid, *Bunga Rampai Korupsi*, Hal. 86.

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh pembuat kesalahan.

Dalam hukum perdata denda sering kita jumpai sebagai sanksi dari keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka hubungan antara orang per-orang seperti perjanjian, antara warga negara dengan pemerintah misalnya keterlambatan membayar pajak dan lain sebagainya.

Hukum pidana-pun mengatur demikian khususnya dalam kasus korupsi. Pembayaran denda dan uang pengganti adalah salah satu tuntutan Jaksa Penuntut Umum selain pengembalian uang hasil korupsi ke Negara dan pembayaran uang pengganti.

Aturan hukum mengenai denda secara umum adalah sebagaimana ternyata dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana dengan memperhatikan ketentuan aturan denda dalam KUHP tersebut maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

- Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan. Dengan konstruksi tersebut maka jika pembayaran uang pengganti tidak dibayar terpidana maka diganti dengan pidana kurungan dan jika pidana kurungan tersebut telah dijalani terpidana maka konsekuensi lebih lanjutnya, uang pengganti tersebut menjadi hapus.
- Terpidana berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Dengan

konstruksi tersebut maka jika uang pengganti tersebut dibayar, pidana kurungan tersebut tidak perlu dijalani.

b. Ganti Kerugian Pada Kasus Korupsi

Pidana pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian sebenarnya bukan jenis pidana baru, karena sejak tahun 1960-an pidana jenis ini telah dikenal dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi meskipun dengan kualifikasi nama yang berbeda.

Dengan dikeluarkannya UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 maka aturan mengenai pembayaran uang pengganti semakin jelas sebagaimana dalam Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan yakni:

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi

- dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Aturan Pasal 18 angka (1) huruf b merupakan konsekuensi dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Undang-undang memberikan penekanan khusus mengenai besaran uang pengganti tersebut yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian Negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melaean hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian yang memegang peranan penting untuk hal tersebut adalah teknis penemuan kerugian keuangan Negara yakni harus ditemukan berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau

akuntan publik yang ditunjuk melalui tata cara/prosedur audit yang benar.¹⁷

Dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 termuat aturan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 tersebut mengatur mengenai teknis eksekusi/pembayaran uang pengganti oleh Terpidana, dimana teknisnya dengan menggunakan sistem pembayaran secara berjenjang dan berlapis.¹⁸

H. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan deskripsi yang menyeluruh dan praktis serta memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Dalam penulisan ini penulis membuat sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi yaitu terdiri dari 4 (empat) bab, pada tiap bab-nya berisi tentang tahap-tahap penulisan yang menguraikan topik penulisan yang berbeda, bab yang satu dengan bab

¹⁷ Guse Prayudi, 2007, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*, Majalah Hukum "Varia Peradilan" Tahun Ke XXII No. 259, IKAHI; Jakarta, Hal. 54.

¹⁸ *Ibid*, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*. Hal 55.

yang lainya akan menunjukan keterkaitan pokok permasalahan untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya.

Bab pertama yaitu Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka awal dari sebuah penulisan di dalamnya akan memuat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang penulisan tercantum dalam sub bab pertama yaitu Latar Belakang Masalah, kemudian Pembatasan Masalah agar tidak terjadi kesulitan dalam mencari data maupun mengolahnya, Perumusan Masalah yang menjadi pokok pikiran dalam penulisan ini, dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

Bab kedua yaitu Landasan Teori. dalam bab ini penulis akan menuliskan bebrapa teori yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian pidana denda dan pembayaran uang pengganti atau ganti kerugian, serta dasar hukum dan ketentuan mengenai pidana denda dan pembayaran ganti rugi pada kasus korupsi.

Pada bab ketiga penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan anti kerugian dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta, yang mencakup tentang bagaimana suatu putusan dan eksekusi dalam kasus tersebut berjalan, kepada siapa terdakwa membayar denda dan uang pengganti tersebut, bagaimana jika terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar pidana denda tersebut, apa saja kesulitan

lainya, faktor-faktor penghambat serta pendukung, dan bagaimana cara mengatasi semua kesulitan tersebut.

Terakhir yaitu bab IV (empat) yang merupakan penutup, penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya ditambah dengan kesimpulan dan saran dari penulis yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait maupun para akademisi yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan putusan pembayaran pidana denda dan ganti kerugian dalam perkara korupsi di Surakarta khususnya di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Tidak lupa pada halaman terakhir penulis juga akan melampirkan daftar pustaka serta lampiran yang berkaitan dengan penulisan ini.